

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas dalam periode tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama dari penyajian laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang andal dan relevan bagi para pihak yang membutuhkan, sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Selain sebagai sumber informasi, laporan keuangan berperan penting dalam menyampaikan data keuangan kepada pihak eksternal yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Secara garis besar, laporan keuangan berfungsi sebagai jembatan antara aktivitas perusahaan dan para pemangku kepentingan, dengan menyajikan data akuntansi yang telah diolah. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan bagian penting dari sistem akuntansi yang menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan operasional suatu entitas. Tak hanya itu, laporan ini juga menjadi sarana bagi manajemen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelola (Nurkomsiah, 2016).

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan disusun dengan tujuan utama untuk menyajikan informasi terkait kondisi keuangan suatu entitas, termasuk asal-usul pendanaan atas aset yang dimiliki. Selain tujuan umum tersebut, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti pelaporan perpajakan atau pemenuhan regulasi dari otoritas terkait—misalnya Bank Indonesia untuk sektor perbankan atau Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan non-bank. Di samping itu, laporan keuangan berperan sebagai alat manajerial dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pihak pengelola (Alfurkaniati, 2017).

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1 Pengertian BUMDes

Sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pendapatan asli desa diakui sebagai salah satu sumber pendapatan utama desa. Pendapatan ini meliputi hasil dari kegiatan usaha milik desa, pemanfaatan aset desa, kontribusi masyarakat, aktivitas gotong royong, serta berbagai pendapatan sah lainnya yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh desa.

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan dengan mengacu pada potensi lokal, dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Tujuan utamanya adalah menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh warga desa. Selain itu, BUMDes juga diharapkan dapat

memperluas jangkauan pasarnya ke luar wilayah desa, dengan tetap memperhatikan standar mutu dan harga yang kompetitif di pasar (Suparji, 2019:27).

BUMDes merupakan entitas usaha yang dibentuk oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa BUMDes berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa melalui kegiatan usaha yang berbasis pada potensi lokal.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, mengelola aset, melakukan investasi, meningkatkan produktivitas, menyediakan layanan, serta menjalankan usaha lainnya dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal (Pasal 1 ayat 1). Untuk meningkatkan pendapatan baik bagi desa maupun masyarakat, pembentukan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa melalui pengaturan dalam bentuk Peraturan Desa (Pasal 7 ayat 1). Selain itu, BUMDes juga diwajibkan memiliki kedudukan sebagai badan hukum (Pasal 8 ayat 1).

Secara garis besar, BUMDes merupakan unit usaha desa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai sarana penguatan ekonomi lokal, dengan mengacu pada kebutuhan serta potensi desa. Sebagai entitas

ekonomi yang beroperasi di lingkungan pedesaan, BUMDes memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari lembaga usaha komersial konvensional. Tujuan dari perbedaan ini adalah agar BUMDes mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa, sekaligus menjaga nilai-nilai sosial agar tetap lestari di tengah arus ekonomi yang cenderung kapitalistik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk dikelola secara bersama dalam rangka memperoleh keuntungan yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

2.2.2 Bentuk Organisasi Bumdes

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes diberikan hak untuk membentuk unit-unit usaha yang dapat memiliki status badan hukum secara independen. Unit usaha tersebut dapat berupa badan usaha dengan struktur kepemilikan saham yang dimiliki bersama oleh BUMDes dan warga desa. Susunan organisasi BUMDes diatur sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang pendiriannya.

BUMDes dapat mengembangkan usahanya melalui dua bentuk utama, yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT), yang merupakan bentuk persekutuan modal yang dibentuk atas dasar kesepakatan dan menjalankan kegiatan usaha dengan

kepemilikan saham mayoritas oleh BUMDes, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PT.

2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yaitu lembaga keuangan yang dikelola dengan partisipasi kepemilikan BUMDes minimal 60 persen, dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai lembaga keuangan mikro.

2.2.3 Tujuan BUMDes

Berdasarkan Permendesa No. 4/2015, pendirian BUMDes memiliki sejumlah tujuan strategis, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi desa. Di antara berbagai tujuan tersebut, salah satu prioritas yang perlu segera direalisasikan oleh pemerintah desa adalah menciptakan lapangan kerja secara luas bagi masyarakat.

Langkah ini diperlukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, apabila situasi tersebut tidak dapat dikendalikan dan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi ini dan segera mengambil inisiatif untuk merancang ulang kebijakan pembangunan. Fokus kebijakan sebaiknya lebih diarahkan pada pengembangan sektor usaha melalui BUMDes, daripada hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur.

2.2.4 Tujuan BUMDes Dalam Membangun Desa

Menurut Pasal 1 angka (6) dalam Undang-Undang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha yang dibentuk dengan pendanaan yang seluruhnya, atau sebagian besar, bersumber dari desa melalui penyertaan langsung atas kekayaan desa yang telah dipisahkan. Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk mengelola aset desa, menyediakan jasa layanan, serta mengembangkan berbagai kegiatan usaha lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembentukan BUMDes dilaksanakan berdasarkan hasil mufakat dalam Musyawarah Desa, agar proses pendiriannya sesuai dengan kondisi ekonomi lokal, nilai-nilai budaya, serta kearifan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes berpedoman pada asas kekeluargaan dan semangat gotong royong, serta dilandasi oleh legalitas yang diatur dalam Peraturan Desa.

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 memberikan pengaturan khusus mengenai tujuan pembentukan BUMDes, dan menjadi acuan operasional atas pelaksanaan ketentuan Pasal 142 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Penguatan Ekonomi Desa

Peningkatan kondisi ekonomi di lingkungan pedesaan dapat diwujudkan melalui beragam pendekatan strategis, antara lain:

- a. Mendorong pengembangan produk-produk usaha masyarakat agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan daya saing di pasar.
- b. Mengoptimalkan potensi sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi hasil, dan teknologi pertanian tepat guna.
- c. Mengelola potensi wisata desa secara terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- d. Mengembangkan sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, guna memperluas sumber pendapatan masyarakat desa.
- e. Menyediakan dan memperluas fasilitas olahraga sebagai bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
- f. Meningkatkan efektivitas sektor pemasaran melalui strategi promosi, branding produk lokal, serta kerja sama kemitraan.
- g. Mengelola dan memanfaatkan aset desa secara optimal agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan desa.

Menurut Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, aset desa diartikan sebagai barang milik desa yang diperoleh melalui kekayaan asli desa, hasil pembelian, atau sumber lainnya dengan pendanaan yang berasal dari APBDes maupun sumber yang sah. Oleh karena itu, aset desa merupakan kekayaan yang sepenuhnya menjadi hak milik desa dan dapat dimanfaatkan oleh BUMDes dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Jenis-jenis aset desa dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, yang mencakup:

- a. Kekayaan asli milik desa
 - b. Aset yang dibeli atau diperoleh melalui beban APBDesa
 - c. Aset yang berasal dari hibah, sumbangan, atau bentuk sejenis lainnya
 - d. Aset yang diperoleh melalui perjanjian atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Hasil dari kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga
 - f. Aset lain yang diperoleh dari sumber yang sah
2. Penguatan Usaha Masyarakat

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh pemerintah desa, terdapat empat faktor utama yang menjadi kendala dalam pengembangan kegiatan usaha masyarakat di wilayah pedesaan. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pertumbuhan sektor ekonomi desa mengalami stagnasi, yaitu:

- a. Keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan
- b. Kesulitan dalam memperoleh informasi dan akses pasar
- c. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang masih rendah
- d. Produk lokal belum mampu bersaing secara optimal

Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, terdapat sejumlah strategi yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan serta informasi pasar
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan program pendampingan

- c. Menyediakan dukungan berupa fasilitas untuk pengembangan usaha mikro guna mendorong peningkatan produktivitas
3. Kolaborasi Antar Desa dan Mitra Eksternal

Untuk mendorong sinergi antarwilayah desa serta meningkatkan kualitas layanan usaha secara kolektif, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama), yaitu entitas usaha yang dimiliki secara bersama oleh dua desa atau lebih. Pembentukan BUMDes Bersama dilakukan atas dasar kesepakatan dalam forum musyawarah antar desa, yang proses pelaksanaannya difasilitasi oleh lembaga kerja sama antar desa. Lembaga ini terdiri dari unsur perwakilan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta komponen masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pengembangan usaha kolektif.

Aturan terkait pelaksanaan Musyawarah Desa berlaku secara menyesuaikan (mutatis mutandis) dalam proses pembentukan BUMDes Bersama, yang penetapannya dilakukan melalui peraturan bersama para kepala desa yang menjalin kerja sama antar desa tersebut.

- a. Membuka Akses dan Memperluas Jaringan Pasar

Upaya mengembangkan kegiatan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membutuhkan dedikasi tinggi, khususnya dalam hal membangun sistem distribusi yang efisien dan merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Salah satu hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha di desa adalah keterbatasan dalam mengakses pasar yang lebih luas serta kurang optimalnya

pelaksanaan promosi. Kondisi ini kerap menjadi penyebab terhentinya aktivitas sejumlah UMKM dan usaha desa karena tidak mampu memperluas jangkauan penjualannya. Dalam hal ini, BUMDes berperan penting sebagai penghubung antara produk lokal dan pasar yang lebih luas, misalnya melalui pembentukan unit khusus pemasaran serta pemanfaatan platform digital untuk mendukung promosi dan distribusi produk secara optimal.

b. Membuka Lapangan Kerja

Langkah ini menjadi sangat krusial sebagai bentuk antisipasi terhadap memburuknya kondisi perekonomian nasional, yang kemungkinan besar dapat berdampak hingga ke tingkat desa, khususnya dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya terkendali.

c. Mendorong Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat

Pelayanan publik di bidang kesehatan dan administrasi memiliki peranan krusial dalam mendukung peningkatan kualitas hidup warga desa. Meski demikian, masih terjadi ketimpangan dalam penyelenggaraan layanan antar wilayah; beberapa desa sudah mampu memberikan layanan secara efektif, sementara yang lain masih mengalami berbagai hambatan. Hal ini kontras dengan semangat Undang-Undang Desa yang menjunjung tinggi prinsip rekognisi dan subsidiaritas, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat lokal. Peningkatan mutu layanan yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa diyakini

mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

d. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan PAD

Apabila industri rumah tangga diakui sebagai sektor strategis dalam peningkatan pendapatan masyarakat, maka pengelolaan BUMDes secara profesional dan berkelanjutan juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan pendapatan secara simultan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan kedua sektor tersebut. Langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi penyusunan strategi pengembangan usaha, penciptaan lingkungan yang mendukung iklim usaha yang sehat, penyediaan akses terhadap sumber daya produktif, serta penguatan semangat kewirausahaan masyarakat agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

2.2.5 Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan keuangan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi kegiatan pencatatan setiap transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan. Seluruh proses tersebut wajib dijalankan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Selain itu, BUMDes juga disarankan untuk menyusun laporan keuangan secara rutin sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja usaha secara komprehensif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan keuangan mencakup berbagai elemen penting, salah satunya terkait :

1. Sumber Modal dan Ketentuan AD/ART


Sumber permodalan BUMDes dapat berasal dari penyertaan modal oleh pemerintah desa serta kontribusi dari masyarakat. Dana yang diberikan oleh pemerintah desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dapat disalurkan dalam bentuk uang maupun barang, kecuali tanah dan bangunan. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara individu maupun melalui lembaga, dengan memberikan modal dalam bentuk uang atau barang, termasuk tanah dan bangunan.

Penyusunan maupun perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes harus melalui proses diskusi dan mendapat persetujuan dalam forum Musyawarah Desa. Sebelum memasuki awal tahun anggaran, Pelaksana Operasional bertanggung jawab untuk merancang Rencana Kerja sebagai pijakan utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dokumen AD/ART BUMDes terdiri atas dua bagian utama, yaitu:

- a. Anggaran Dasar (AD) yang mencakup informasi pokok seperti nama dan lokasi BUMDes, tujuan pendirian, jenis kegiatan usaha, struktur organisasi, hak dan kewajiban pengurus, serta sistem pembagian hasil usaha.
- b. Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai hak dan kewajiban pegawai, sistem pengupahan, mekanisme kerja internal, serta uraian teknis pelaksanaan dari isi Anggaran Dasar.
- c. Oleh sebab itu, perumusan AD/ART menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses awal perencanaan dan tata kelola BUMDes secara menyeluruh.

2. Pencatatan Keuangan

Pelaksana operasional memiliki tanggung jawab dalam melakukan pencatatan atas seluruh aktivitas transaksi keuangan yang terjadi selama operasional usaha BUMDes berlangsung. Seluruh pencatatan tersebut selanjutnya harus melalui proses pemeriksaan oleh pihak Penasihat dan Pengawas, sebelum disampaikan dan dibahas dalam forum Musyawarah Desa. Adapun jenis laporan yang wajib disusun oleh pengelola BUMDes mencakup:

- 
- a. Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) beserta perubahannya
 - b. Rencana Kerja BUMDes
 - c. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes
 - d. Laporan Keuangan
 - e. Laporan Berkala Semester
 - f. Laporan Tahunan

3. Pertanggungjawaban

Pelaksana operasional menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan BUMDes, yang selanjutnya diverifikasi oleh unsur Pengawas dan Penasihat sebelum disampaikan secara resmi dalam forum Musyawarah Desa. Isi dari laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi beberapa poin penting, antara lain :

- a. Perubahan dalam AD/ART
 - b. Realisasi pelaksanaan program kerja
 - c. Laporan keuangan periodik (semesteran dan tahunan) yang mencakup laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi
 - d. Identifikasi hambatan atau kendala yang berdampak pada operasional
 - e. Laporan tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan, operasional, dan perkembangan usaha selama tahun buku berjalan
 - f. Laporan kegiatan dari masing-masing unit usaha yang dikelola
 - g. Distribusi hasil usaha berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa
 - h. Pemenuhan kewajiban terkait pajak dan retribusi
4. Pengawasan
- Pengawasan dilakukan oleh Pengawas BUMDes yang bertugas untuk:
- a. Meneliti pembukuan, dokumen, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku
 - b. Melakukan audit investigatif jika ada indikasi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Musyawarah Desa
5. Aspek Penganggaran (Mengacu pada Suryanto, 2018)

BUMDes memiliki peluang untuk memperoleh permodalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sumber-sumber pembiayaan tersebut antara lain :

- a. Hibah dari pihak ketiga, seperti lembaga sosial, sektor swasta, maupun donor
- b. Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- c. Kerja sama usaha yang diakui sebagai bagian dari aset kolektif milik desa

Usulan penyertaan modal hanya dapat dilakukan jika program BUMDes masuk dalam RKP Desa. Maka dari itu, pengurus harus proaktif menyuarakan kebutuhan dan perencanaan mereka melalui Musyawarah Desa. Masyarakat desa juga dapat berpartisipasi melalui tabungan atau simpanan. Alur penganggaran terdiri atas:

- a. Penyusunan kebijakan oleh kepala desa
 - b. Penyusunan anggaran oleh unit usaha
 - c. Penggabungan oleh bendahara
 - d. Perumusan pagu indikatif dan pembahasannya dilakukan melalui forum Musyawarah Desa
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) disahkan oleh kepala desa sebagai bentuk persetujuan formal
6. Pencatatan Keuangan (Lanjutan - Suryanto, 2018)

Dalam pengelolaan keuangan, BUMDes diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jenis laporan keuangan yang harus disusun meliputi :

- a. Laporan Perhitungan Laba Rugi

- b. Neraca Keuangan
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Pencatatan transaksi terdiri atas:

- a. Penerimaan: dicatat oleh unit usaha, diserahkan ke bendahara, lalu disetorkan ke bank.
 - b. Pengeluaran: dibagi atas belanja kecil oleh unit usaha atau pengajuan pencairan dana untuk belanja besar melalui bendahara.
7. Pelaporan (Mengacu pada Suryanto, 2018)

BUMDes berkewajiban untuk memberikan laporan kepada kepala desa serta masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Laporan yang harus disusun secara berkala meliputi:

- a. Buku Kas Umum
- b. Laporan Realisasi Anggaran
- c. Laporan Keuangan

Di samping laporan rutin, penyusunan laporan pertanggungjawaban juga diperlukan pada saat berakhirnya masa kepengurusan. Laporan ini disusun berdasarkan tanggung jawab masing-masing pengurus, yaitu:

- a. Ketua: menyusun laporan terkait rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, serta hambatan yang dihadapi
- b. Bendahara: melaporkan sumber pendanaan, pengeluaran, serta bukti transaksi atau pembayaran
- c. Sekretaris: bertanggung jawab atas pencatatan surat keluar, jadwal kegiatan rapat, dan pelaksanaannya

8. Pengendalian Internal

Evaluasi kinerja dilakukan oleh Kepala Desa melalui laporan keuangan dan anggaran. Penilaian juga mempertimbangkan dampak langsung BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

2.3 Rasio Keuangan

2.3.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan memperbandingkan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan suatu entitas. Perbandingan tersebut dapat dilakukan baik antar elemen dalam satu jenis laporan keuangan maupun antara komponen dari laporan keuangan yang berbeda.

Menurut Hery, analisis rasio merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu entitas, dengan ruang lingkup penerapan yang cukup luas. Meskipun proses perhitungannya relatif sederhana karena hanya melibatkan operasi matematika dasar, hasil dari analisis

ini tetap memerlukan pemahaman dan interpretasi yang mendalam, yang tidak selalu mudah untuk dilakukan.

Menurut V. Wiratna Sujarweni, penggunaan metode analisis seperti rasio keuangan dapat memberikan indikasi terhadap kondisi finansial suatu entitas, apakah berada dalam keadaan sehat atau sebaliknya. Analisis ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi aspek kekuatan dan kelemahan keuangan, serta mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan mampu mencerminkan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia dengan harapan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.2 Kegunaan Rasio Keuangan

Menurut Martono, analisis rasio keuangan memiliki peranan penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, serta memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti investor, kreditur, analis keuangan, konsultan, pialang, pemerintah, dan manajemen perusahaan itu sendiri.

Laporan keuangan yang disusun secara cermat dan akurat dapat menjadi sumber informasi yang bernilai, antara lain untuk:

1. Menjadi landasan dalam pengambilan keputusan investasi
2. Membantu kreditur dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman
3. Menyediakan informasi tentang arus kas perusahaan
4. Memberikan penilaian atas aset dan potensi ekonomi yang dimiliki
5. Mendukung pemegang hak dalam mengajukan klaim atas sumber pendanaan
6. Menganalisis perubahan dalam struktur permodalan

7. Melakukan evaluasi terhadap seberapa efisien dan efektif dana yang telah digunakan dalam kegiatan operasional
8. Di samping itu, laporan keuangan yang disusun secara andal mampu memberikan gambaran mengenai posisi serta kinerja keuangan, baik di masa lalu, saat ini, maupun sebagai dasar proyeksi di masa depan.

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas. Berdasarkan pandangan berbagai ahli, rasio keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tertentu, tergantung pada aspek keuangan yang dianalisis :

- a. Perbandingan internal dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan pada periode berjalan dengan rasio pada periode sebelumnya atau terhadap proyeksi masa mendatang, namun masih dalam lingkup entitas yang sama.
- b. Perbandingan eksternal merujuk pada analisis yang membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio perusahaan lain dalam sektor sejenis, atau terhadap rata-rata industri pada periode yang sama, dengan menggunakan sumber data industri yang relevan sebagai acuan.

2.3.3 Jenis - Jenis Rasio Keuangan

Menurut Martono, pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa jenis rasio keuangan meliputi :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur sejauh mana kemampuan suatu entitas usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Agar kegiatan operasional dapat berjalan secara berkelanjutan, perusahaan perlu menjaga tingkat likuiditas yang cukup agar mampu melunasi utang tepat waktu. Selain itu, rasio ini juga berperan sebagai indikator kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.

Current ratio digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki. Komponen aset lancar meliputi kas, surat berharga, piutang usaha, dan persediaan. Di sisi lain, kewajiban lancar mencakup utang dagang, utang wesel, utang pajak, utang gaji, serta kewajiban jangka pendek lainnya. Rasio lancar yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, sehingga memberikan rasa aman bagi kreditur jangka pendek. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat profitabilitas, karena menunjukkan adanya dana modal kerja yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Rumus Rasio Lancar (Current Ratio)

$$\text{Rumus Rasio lancar} = \frac{\text{Aset Lancar (Current Asset)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan suatu entitas terhadap pendanaan berbasis utang dalam struktur modalnya. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kapasitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjang serta menunjukkan tingkat kestabilan kondisi keuangannya secara umum. Total Debt to Equity Ratio (rasio total utang terhadap ekuitas) menggambarkan perbandingan antara seluruh kewajiban perusahaan dan modal yang dimiliki oleh pemilik. Rasio ini mencerminkan seberapa besar pendanaan yang bersumber dari utang dibandingkan dengan dana yang berasal dari modal sendiri.

Rumus:

$$\text{Debt to equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Debt)}}{\text{Total Modal (Equity)}} \times 100\%$$

3. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat berkembang menghasilkan keuntungan atau laba melalui pemanfaatan modal yang dimilikinya.

4. Return on Assets atau Return on Investment

Return on Assets (ROA), yang juga dikenal sebagai return on investment, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

secara menyeluruh dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva, sehingga mencerminkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan.

Rumus : Return on Investment (ROI) = Laba Bersih Setelah Pajak

2.3.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup SAK ETAP

Ikatan Akuntan Indonesia (2019) menjelaskan bahwa SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik disusun untuk entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan. Standar ini ditujukan bagi entitas yang menyusun laporan keuangan umum (general purpose) untuk digunakan oleh pihak eksternal seperti pemilik usaha yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional, lembaga pemberi pinjaman, dan instansi pemeringkat kredit.

SAK ETAP disusun untuk memberikan kemudahan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dalam menyusun laporan keuangan, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan Standar Akuntansi Keuangan umum. Standar ini umumnya menggunakan dasar penilaian biaya historis dan dirancang untuk menangani jenis transaksi yang lazim terjadi pada ETAP, dengan format penyajian yang sederhana dan stabil sejak implementasinya.

SAK ETAP diperkenalkan pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan secara resmi sejak 1 Januari 2011, meskipun penerapan lebih awal telah diperbolehkan sejak 1 Januari 2010. Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan yang sesuai bagi entitas yang tergolong dalam kategori ETAP, agar tetap mengacu pada ketentuan akuntansi yang berlaku.

SAK ETAP dirancang untuk entitas skala kecil yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada publik secara luas, namun tetap berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak eksternal. Sebuah entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan apabila bertanggung jawab kepada masyarakat umum, seperti halnya entitas yang menerbitkan instrumen keuangan untuk diperdagangkan secara luas, atau diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada otoritas pengatur.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kondisi yang membuat suatu entitas tidak memenuhi syarat untuk menggunakan SAK ETAP, antara lain:

- a. Perusahaan yang telah atau sedang dalam proses pendaftaran ke otoritas pasar modal—seperti BAPEPAM-LK (atau lembaga regulator setara)—guna menerbitkan efek di pasar modal. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE-06/BL/2010 dari BAPEPAM-LK, entitas yang berkegiatan di sektor pasar modal, termasuk emiten, perusahaan terbuka, manajer investasi, perusahaan efek, lembaga asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif, dilarang menerapkan SAK ETAP.

- b. Entitas yang mengelola aset sebagai perwakilan fidusia atas nama masyarakat juga tidak diperkenankan menggunakan SAK ETAP. Ketentuan ini umumnya mencakup institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, pialang, dana pensiun, dan bank investasi, mengingat fungsi mereka yang berhubungan erat dengan tanggung jawab finansial kepada publik secara luas.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan stabilitas kondisi keuangan suatu entitas, serta dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini memusatkan perhatian pada laporan keuangan BUMDes Sumber Makmur untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangannya telah dilaksanakan secara transparan dan profesional.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, BUMDes memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi yang menjadi motor penggerak pembangunan lokal. Oleh karena itu, keteraturan dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek yang krusial untuk memastikan keberlanjutan usaha serta menjaga kepercayaan masyarakat desa. Laporan keuangan yang disusun dengan standar akuntansi yang tepat akan menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Meski demikian, dalam implementasinya masih banyak BUMDes yang menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan secara terstruktur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kesulitan ini umumnya timbul akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman terhadap dasar-dasar akuntansi, serta belum adanya format pelaporan yang praktis namun tetap sesuai dengan ketentuan akuntansi. Situasi tersebut dapat berdampak pada menurunnya mutu informasi keuangan yang tersedia, sehingga mengurangi efektivitas proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis terhadap laporan keuangan BUMDes Sumber Makmur, tetapi juga menyertakan perancangan format laporan keuangan yang merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis yang dapat digunakan oleh BUMDes dalam menyusun laporannya secara mandiri dan berkesinambungan, serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan desa dalam mengevaluasi kinerja dan arah pengembangan BUMDes di masa mendatang.